



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Pemerintah Kabupaten Gresik, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pelaksanaan kebijakan bantuan dan penyuluhan hukum;
- b. melakukan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. melaksanakan bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah;
- e. melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dalam rangka sengketa produk hukum;
- g. melakukan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi terhadap hasil penanganan perkara sengketa tentang peraturan daerah;
- h. melakukan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan HAM; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Sarana dan Prasarana Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- f. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- h. menyiapkan fasilitasi pemberian hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Badan/Lembaga, Ormas dan kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga, ketenagakerjaan, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluargaberencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga, ketenagakerjaan, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga, ketenagakerjaan, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluargaberencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. menyiapkan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Badan/Lembaga, Ormas dan kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga, ketenagakerjaan, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengoordinasian kebijakan penyusunan perencanaan di bidang perekonomian, BUMD dan BLUD, dan urusan sumber daya alam;
- b. pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata, tenaga kerja, perhubungan, BUMD dan BLUD, dan urusan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata tenaga kerja dan perhubungan, BUMD dan BLUD, dan urusan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan pertanian, urusan perikanan dan urusan pariwisata tenaga kerja dan perhubungan, BUMD dan BLUD, dan urusan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, BUMD dan BLUD, dan sumber daya alam; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Subbagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian;
 - b. menyusun bahan koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, dan urusan pariwisata tenaga kerja dan perhubungan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi dan fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - d. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, dan urusan pariwisata;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian yang meliputi, urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian, urusan perdagangan, dan urusan pariwisata; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelolaan BUMD dan BLUD;

- b. menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - d. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan sumber daya alam;
 - b. menyusun bahan rancangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, kelistrikan, tata kelola pasca tambang, tata kelola hasil tambang, urusan pangan, urusan pertanian, dan urusan perikanan yang ada keterkaitan dengan pemerintah kabupaten;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan prosedur pengelolaan sumber daya alam dan pasca tambang;
 - d. menyusun bahan rapat koordinasi urusan sumber daya alam;
 - e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penerapan kebijakan urusan sumber daya alam;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan sumber daya alam; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 43